



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/348 /B.I/HK/2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
MASA KEANGGOTAAN 2004 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca :
1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Penetapan Calon Terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode Tahun 2004 - 2009 ;
  2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 170/2004/DPRD-LU/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Pengajuan Nama – nama Calon Terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode Tahun 2004 – 2009 ;
  3. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 171.2/558/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal Pengajuan Nama – nama Calon Terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode Tahun 2004 - 2009 ;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara tanggal 11 Oktober 2004, telah dilakukan pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara dan telah diputuskan / ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara yaitu atas nama Sdri. Ny. Hj. ZUBAIDAH HAMBALI untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. MASDAM MUNIR dan Sdr. Hi. MARDANI UMAR, S.H., MH. sebagai Wakil Ketua DPRD ;
  - b. bahwa Sdri. Ny. Hj. ZUBAIDAH HAMBALI, Sdr. MASDAM MUNIR dan Sdr. Hi. MARDANI UMAR, S.H., MH. dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004 – 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman / Penyusunan Tata Tertib DPRD ;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004 – 2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
  3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2004 – 2009 Nomor 03/Pantek/DPRD-LU/2004 tanggal 11 Oktober 2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004 – 2009 :
1. Sdr. Ny. Hj. ZUBAIDAH HAMBALI sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara.
  2. Sdr. MASDAM MUNIR sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara.
  3. Sdr. Hi. MARDANI UMAR, S.H., MH. sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pemetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Oktober 2004

**GOVERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta ;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
9. Bupati Lampung Utara di Kotabumi ;
10. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Utara di Kotabumi ;
11. Masing-masing yang bersangkutan ;
12. Himpunan Keputusan.